



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR: 188.45/ 681 /430.4.2/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BONDOWOSO PERIODE TAHUN 2017-2022

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Bondowoso diperlukan suatu wadah dalam bentuk Dewan Pendidikan yang dapat memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, perlu membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso Periode Tahun 2017-2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/601/430.4.2/2017 tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso Periode Tahun 2017-2022;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Pembentukan Pengurus Anggota Dewan pendidikan Kabupaten Bondowoso tanggal 17 Agustus 2017;
  2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor: 04/pan./DP/VII/2017 tanggal 17 Agustus 2017 perihal Permohonan Penerbitan SK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso Periode Tahun 2017-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Bondowoso terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan;
- b. memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- c. mendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;

d.mengontrol....

- d. mengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
- e. menjadi mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

KETIGA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:

- a. meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan;
- b. pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- d. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- e. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai:
  - 1. kebijakan dan program pendidikan;
  - 2. kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
  - 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
  - 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
  - 5. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
- f. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

KEEMPAT : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM:...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 18 Agustus 2017



**BUPATI BONDOWOSO,**

**AMIN SAID HUSNI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR : 188.45/ 681 /430.4.2/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BONDOWOSO PERIODE  
TAHUN 2017-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO  
PERIODE TAHUN 2017-2022

No.	JABATAN DALAM DEWAN PENDIDIKAN	NAMA
1.	Ketua	Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si.
2.	Wakil Ketua I	Miftahul Huda
3.	Wakil Ketua II	Drs. Putut Rijatmiko, M.M.
4.	Sekretaris	Dr. H. Saihan, M.Pd.I.
5.	Bendahara	Drs. H. Abdurrahman, M.M.
6.	Bidang-bidang:	
	a. Bidang Pengawasan dan Advisor	1) Dr. H. Munawir Ulum, M.Pd.I. 2) Daris Wibisono, S.S., M.Pd.
	b. Bidang Supporting dan Mediasi	1) Dra. Murni, M.Si. 2) Moh.Marzuqi, S.Ag., M.Pd.I.

